

ABSTRAK

DWI PUJI LESTARI. 52215052

PROSEDUR PERHITUNGAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMANGGIS - DEPOK

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

(xiii + 40+ Lampiran)

LKP. Program Studi Manajemen Keuangan, Program DIII Bisnis dan Kewirausahaan. Universitas Gunadarma, 2017

Tujuan dari penelitian yang berjudul "Prosedur Perhitungan PPH Pasal 21 Wajib Pajak Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis-Depok" adalah untuk mengetahui apakah Prosedur dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimanggis Depok telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah wajib pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemukan adanya suatu kendala.

Daftar Pustaka (1983 – 2016)